



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

Jecky Zam Zami, Tempat tanggal lahir Pekalongan 25 Mei 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekalongan, Tempat tinggal Kradenan Gg.3 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDHI SUPRIHANTO, SH. dan MUSLIMIN, SH., MH.**, keduanya Advokat/Pengacara, keduanya sepakat memilih dan menunjuk tempat kediaman hukum pada Kantor YUDHI SUPRIHANTO, SH. & Associates yang beralamat di Jl. Jawa No.52 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK.Pdt/YS-Adv/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/111/HK/01/III/2023 tanggal 29 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

1. Nama : **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)**;

Alamat : Jl. Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama : **DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) PROVINSI JAWA TENGAH**;

Alamat : Jl. WR Supratman No.40 Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Nama : **DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KOTA PEKALONGAN**;

Alamat : Jl. Bina Griya B.IV No.400 Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD RIF'AN NAWAWI, S.H.**, dan **JAHIRIN, S.H.**, Kesemuanya Advokat, yang berkantor di TIM ADVOKASI BANTUAN HUKUM PKB, Jl. Bina Griya B.IV No 400 Tegalrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/146/HK/01/V/2023 tanggal 12 Mei 2023

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Telah membaca Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan Para Pihak;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan secara *e-Filing* pada tanggal itu juga dibawah Register Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl telah menggugat Tergugat I, II dan III dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugat terpilih menjadi anggota dewan tersebut hasil dari pemilihan umum legislatif pada tahun 2019.
2. Bahwa Penggugat pada saat ini (sekarang) masih menjalani rehabilitasi rawat inap di Bogor, berdasarkan hasil rekomendasi team assessment terpadu yang melibatkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Pekalongan, penyidik internal BNNK Batang serta tim medis dan psikolog, dengan demikian Penggugat merupakan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga atas rekomenaasi team assessment tersebut diatas maka sejak awal Februari 2023 sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan, Penggugat masih dalam pengobatan dan perawatan secara medis di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Bogor.
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum



yaitu mengeluarkan *Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian JECKY ZAM ZAMI (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.*

4. Bahwa sebagai dasar hukum Tergugat I mengeluarkan surat keputusan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan surat dari Tergugat II (*DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah*) Nomor: 3052/DPW-23/01/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal **Rekomendasi Persetujuan PAW DPRD Kota Pekalongan.**
5. Bahwa sebagai dasar hukum Tergugat II mengeluarkan surat tersebut diatas berdasarkan surat dari Tergugat III (*DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pekalongan*) Nomor: 188/DPC-23.34/01/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 perihal **Pemohonan Rekomendasi.**
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama dengan sistematis oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana tersebut diatas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak dan kepentingan hukum pada diri Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas Penggugat menderita kerugian baik moril maupun immaterial dimata masyarakat Pekalongan, para pemilih yang memilih Penggugat menjadi anggota dewan serta beban psikologis keluarga Penggugat dimata masyarakat.
7. Bahwa disamping alasan sebagaimana tersebut diatas, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan kata lain terdapat cacat formil dan materiil antara lain sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada paragraf **Menimbang** pada huruf d “ *bahwa saudara Jecky Zam zami (Penggugat) terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba dan sedang dalam penanganan pihak yang berwenang*”.

Bahwa alasan tersebut diatas merupakan alasan yang mengada – ada dan premature serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena faktanya bahwa Penggugat sejak awal Februari 2023 sampai dengan sekarang masih menjalani rehabilitasi rawat inap di Bogor, berdasarkan hasil rekomendasi team assessment terpadu yang melibatkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Pekalongan, penyidik internal BNNK Batang serta tim medis dan psikolog, dengan



demikian Penggugat merupakan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga secara hukum Penggugat tidak dapat dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba karena sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada putusan hukum secara pidana atas nama Penggugat dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa surat keputusan dari Tergugat I pada paragraf **Menimbang** pada **huruf e** “bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d diatas, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan Pemberhentian Jecky Zam Zami dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa”.

Bahwa alasan sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar hukum sehingga tidak sah menurut hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Tergugat I mengeluarkan surat keputusan tersebut sangat subyektif (like and dislike), premature dan hanya berupa asumsi sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat I Penggugat menderita kerugian baik moril maupun materiil.

- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam paragraf **Mengingat** pada **huruf b** yaitu **Pasal 16** dan **Pasal 18** Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa dasar hukum sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar hukum dan mengada – ada sehingga tidak sah menurut hukum.

- Bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hukum surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam paragraf **Mengingat** pada **huruf c** yaitu **Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14** dan **Pasal 15** Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa dasar hukum sebagaimana tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum **karena tidak terdapat satu pasal pun mengatur secara tegas dan jelas (spesifik)** bentuk pelanggaran maupun kesalahan serta hal yang dilarang yang dilakukan oleh Penggugat yang termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan Negeri Pekalongan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



8. Bahwa surat yang dijadikan dasar hukum dan pertimbangan hukum oleh Para Tergugat tidak jelas, tidak berdasar hukum serta tidak berkaitan satu dan yang lainnya/berdiri sendiri – sendiri, dasar hukum yang tidak jelas demikian berakibat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu *Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang **Penetapan Pemberhentian JECKY ZAM ZAMI (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.*** dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa surat Tergugat III (DPC PKB) yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW PKB) yang kemudian diteruskan kepada Tergugat I (DPP PKB) tidak jelas dasar hukum maupun maksud atau perihal dalam suratnya adalah sebagai berikut, surat Tergugat III yang ditujukan kepada Tergugat II yaitu surat DPC PKB Kota Pekalongan *Nomor: 188/DPC-23.34/01/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 perihal **Permohonan Rekomendasi.***
- Bahwa kemudian atas dasar surat Tergugat III tersebut diatas Tergugat II mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat I yaitu surat Tergugat II DPW PKB Provinsi Jawa Tengah *Nomor: 3052/DPW-23/01/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal **Rekomendasi Persetujuan PAW DPRD Kota Pekalongan.***
9. Bahwa akibat surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I serta perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara bersama – sama dan secara sistematis telah mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan secara hukum secara moril dan materiil sehingga hak dan kepentingan hukum Penggugat dan keluarga Penggugat merasa malu di tengah masyarakat.
10. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Penggugat supaya hak – hak Penggugat terlindungi oleh hukum serta agar Penggugat tidak menderita kerugian semakin besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan putusan yang pada pokok dan intinya mengembalikan hak – hak Penggugat seperti semula, memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



11. Bahwa atas dasar dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap Para Tergugat dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I yang menjatuhkan surat keputusan pemecatan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat memohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan untuk mengembalikan hak – hak pada diri Penggugat seperti sediakala, memberikan putusan berdasarkan hukum dan aturan perundang – undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memanggil Para Tergugat untuk menghadap dipersidangan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa *Surat Keputusan Tergugat I yaitu DPP PKB Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian JECKY ZAM ZAMI (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa* terdapat cacat formil dan materiil sehingga tidak sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa surat dari Tergugat II yaitu *DPW PKB Provinsi Jawa Tengah Nomor: 3052/DPW-23/01/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Rekomendasi Persetujuan PAW DPRD Kota Pekalongan* terdapat cacat formil dan materiil sehingga tidak sah menurut hukum.
4. Menyatakan bahwa surat dari Tergugat III *DPC PKB Kota Pekalongan Nomor: 188/DPC-23.34/01/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi* terdapat cacat formal dan materiil sehingga tidak sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan hukum,
6. Menyatakan secara hukum untuk memulihkan hak, harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Penggugat.
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan hak – hak Penggugat seperti semula.

a t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat III hadir sendiri yang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan II tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut diatas Penggugat menyatakan terdapat salah ketik tahun pada posita angka 2 yaitu: 2013 diperbaiki menjadi 2023;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat III menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam wilayah sengketa politik atau Partai Politik, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan terlebih dahulu secara internal partai politik;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.2 tahun 2011, tentang Perubahan Undang-undang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengatur didalam pasal 32 ayat (1) ***“perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”*** dan pada Ayat (2) ***“penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik”***;
3. Bahwa didalam Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) ***“Anggota partai yang menolak pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai dapat membela diri, mengajukan rehabilitasi dan penyelesaian perselisihan melalui Majelis Tahkim”***



4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perkara a quo, Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa masalah sengketa tersebut, sebelum adanya penyelesaian secara internal partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang telah dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat III diatas, maka sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut) sehingga seharusnya **gugatan Penggugat** dinyatakan untuk **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)**;

II. Gugatan Prematur

1. Bahwa berdasarkan undang-undang No.2 tahun 2011, tentang Perubahan undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Jo. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, sengketa partai politik tentang pemberhentian sebagai anggota partai harus diputuskan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai.
2. Bahwa oleh karena setelah keluarnya Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 17225/DPP/01/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian JECKY ZAM ZAMI dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugat tidak pernah mengajukan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai, maka oleh karenanya gugatan Penggugat ini adalah PREMATUR;
3. Bahwa atas dasar dalil-dalil Tergugat III diatas, maka sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memutus dan menyatakan **gugatan Penggugat** dinyatakan untuk **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand)**;

III. Gugatan Obscuur Libels

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menerangkan jika para Tergugat (termasuk Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak bisa menerangkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat III lakukan;
2. Bahwa di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan Gugatan



perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur yakni :

- a. berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri,
- b. adanya kesalahan,
- c. adanya kerugian, dan
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut

namun dalam gugatannya Penggugat tidak bisa menerangkan keempat unsur tersebut

3. maka dari itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan untuk **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*)**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil seluruh Eksepsi Tergugat III di atas tersebut, mohon kirannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mempertimbangkan dikabulkannya Eksepsi Tergugat III ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil dari Penggugat, kecuali secara tegas diakuinya;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat III dalam Eksepsinya diatas secara mutatis mutandis dianggap sama atau satu kesatuan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Pemilu tahun 2019;
4. Bahwa Penggugat telah diamankan dan ditangkap oleh BNNK Batang sekira pukul 01.30 wib atau pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di depan Rumah Tersangka UBS beralamat di Perum Tirto Indah Kecamatan Pekalongan Barat sebagaimana Siaran Pers BNNK Batang pada tanggal 2 Februari 2023;
5. Bahwa didalam siaran Pers BNNK Batang tersebut dikatakan bahwa Penggugat menjadi Tersangka yang didakwa dengan primer Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a subsider Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana yang kami uraikan point nomor 5 hal tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Anggaran Rumah



Tangga dalam Pasal 15 ayat (1) ***“Seorang Anggota Partai dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai, tidak mematuhi larangan dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai.”***

7. Bahwa atas dasar penangkapan dan siaran pers yang dilakukan oleh BNNK Batang tersebut, Tergugat III menyakini bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sudah menciderai Kehormatan Partai Sehingga Tergugat III membuat Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pekalongan Nomor : 188/DPC-23.34/01/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi;
8. Bahwa dari surat rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat III tersebut kemudian direspon baik oleh Tergugat II dan Tergugat I dengan dikeluarkannya Surat dari Tergugat II berupa Surat Nomor : 3052/DPW-23/01/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 Tentang Rekomendasi Persetujuan PAW DPRD Kota Pekalongan dan dilanjutkan oleh Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 17225/DPP/01/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian JECKY ZAM ZAMI dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
9. Bahwa apa yang telah diperbuat oleh Penggugat adalah kesalahan yang secara sah dan menyakinkan telah melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang kemudian direspon dan ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah benar dan sah secara hukum karena berdasarkan perarutan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam membaca dan menafsirkan apa yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa sehingga Penggugat membuat Penggugat menjadi sesat pikir dan keliru dalam membuat dalil-dalil dalam gugatannya;
11. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak sinkron, dimana Petitum Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan



perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak bisa menyampaikan tindakan melawan hukum yang mana telah Tergugat III lakukan;

12. Bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci, dimana hal yang digugat oleh Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dimana Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur yakni :

- a. berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri,
- b. adanya kesalahan,
- c. adanya kerugian, dan
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut

namun dalam gugatannya Penggugat tidak bisa menerangkan keempat unsur tersebut, hanya menerangkan jika Penggugat mengalami kerugian immateriil akan tetapi kerugian immateriil sebagaimana yang dialami Penggugat, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara kerugian utama yang harus dialami adalah berupa kerugian Materiil;

13. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*)**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam seluruh proses persidangan;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang jujur dan baik (*Ex Aquo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat III tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 15 Mei 2023, dan selanjutnya Tergugat III menanggapi Replik Penggugat tersebut dengan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut pada tanggal 19 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi Absolut ditolak maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Jecky Zam Zami Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda bukti P-2;

Bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 dalam dipersidangan telah disesuaikan dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan Jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Keterangan dari Majelis Taklim Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 43/MT.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Jecky Zam Zami Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi Siaran Pers oleh BNNK Batang tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Bta, diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Cag., diberi tanda bukti T.III-5;

Bahwa bukti surat tertanda T.III-1, T.III-2, T.III-4 dan T.III-5 dalam dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda T.III-3 telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat III menyampaikan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat maupun Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat III masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 25 Mei 2023, dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat III terdiri atas eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Prematur, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2011, sengketa partai politik tentang pemberhentian sebagai anggota partai harus diputuskan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai;
3. Eksepsi Gugatan Obscur Libels, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menerangkan jika para Tergugat (termasuk Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak bisa menerangkan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat III lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan dalam putusan sela dan diputus yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan prematur akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.



Dan dalam penjelasannya menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi objek pokok perkara adalah mengenai pemecatan (pemberhentian) Penggugat dari keanggotaan partai yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 17225/DPP/01/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 (bukti surat P-1/T.III-2), yang mana Penggugat mendalilkan pemecatan tersebut tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek pokok perkara adalah mengenai pemecatan dari keanggotaan partai, maka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut diatas, perkara aquo termasuk Perselisihan Partai Politik yang semestinya diselesaikan oleh internal Partai Politik melalui suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedua aturan tersebut diatas, dapat diartikan bahwa permasalahan perselisihan partai politik haruslah diputus atau diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik, yang selanjutnya jika dari Keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut ternyata para pihak yang beselisih masih keberatan atas Keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat AD ART Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada situs web resminya dengan alamat <https://pkb.id/upload/dokumen/ad-art-pkb.pdf> sebagaimana pula telah diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat tertanda P-2, Pasal 66 ayat (1) menyebutkan jika Mahkamah Partai pada Partai Kebangkitan Bangsa disebut Majelis Tahkim, yaitu Mahkamah Partai yang menangani perselisihan dan/ atau konflik internal dalam tubuh Partai;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat III, ternyata tidak terdapat bukti surat yang dapat menunjukkan jika permasalahan Penggugat tersebut telah diselesaikan atau diputus oleh Majelis Tahkim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan ke pengadilan negeri sebelum adanya Keputusan Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Majelis Tahkim, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat III yang menyatakan gugatan prematur patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat III dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maupun bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.679.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H. dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh M. Evans Firmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pekalongan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUKHTARI, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 1.489.000,-
PNBP	: Rp. 40.000,-
Sumpah	: Rp. -----
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp1.679.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)